JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 6 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN E-COURT DAN E-LITIGATION PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

Anggita Yulistia, Karina Luana Pramesti widodo, Imam Budi Santoso
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Sistem Peradilan Indonesia diselenggarakan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pada pelaksanaanya masyarakat masih sulit dalam berproses di pengadilan karena rumit dan membutuhkan waktu lama. Dengan itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif sesuai ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Hasil dari pembahasan ini, bahwa Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tetang Adminstrasi perkara (e- court) dan Persidangan (e-litigation), mengenai penyelenggaraan di Pengadilan TUN bertujuan untuk pelayana adminstrasi perkara dan pesidangan di pengadilan agar lebih efektif. Tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang belum merujuk pada asas sederhana,cepat dan biaya ringan. Kendala dan hambatannya seperti, Sarana dan Prasarana yang masih kurang, serta belum terbiasanya menggunakan sistem e-court dan e-littigation.
Kata Kunci : **E-court, E-littigation, PTUN**

PENDAHULUAN

Sistem peradilan Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas peradilan sedehana, cepat, dan biaya ringan. Bahwa secara tegas diatur pada Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maksud dari Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah: a. Asas sederhana, bahwa dalam suatu proses perkara haruslah dilakasaakan dengan efektif. b. Asas cepat, bahwa suatu proses dalam penyelesain perkara tidak dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama, dikenal dengan adagium justice delayed justce dened, bermakna bahwa dalam proses peradilan yang berjalan lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. c. Asas biaya ringan, bahwa suatu proses dalam pembayaran perkara tidak terlalu mahal.1 Dalam UU Kekuasaan Kehakimam menyatakan bahwa lembaga yang membantu seseorang dalam mencari keadilam serta menangani segala kendala dan rintangan adalah pengadilan. Pengadilan memiliki peran penting untuk seseorang dalam mencari keadilan dimana pengadilan juga harus menerapkan asas-asas tersebut. Sebab, pada pelaksanaanya banyak pihak yang merasa kesulitan dalam berproses

E-Mail : Anggitayulistia@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i6. 1532-1539
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

di pengadlan dikarenakan prosenya yang sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama.2

Melihat fenomena yang sering terjadi, Mahkamah Agung mewujudkan suatu perubahan pada lembaga peradilan, seperti pendaftaraan perkara, delegasi bantuan, hotline pengaduan, dan sebagainya dilakukan secara online, dimana sudah mulai berjalan di Indonesia. Namun, pada tahun 2018, terwujudlah sebuah inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi, dimana pada proses administrasi peradilan dari yang sistem konvensionnal menjadi sistem digital melalui sistem Electronic Court atau disingkat E-court.3 E-Court merupakan layanan pendaftaran perkara secara online, yang kemudian pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara untuk nantinya dilakukan pembayaran secara online, dan kemudian dilakukan pemanggilan secara online, serta persidangan dilakukan secara online.4

Dasar hukum dari Penerapam sistem e-court didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pasca diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada tangal 19 Agustus 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Ini merupakan penyempurnaan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang didalamnya tidak hanya pengaturan tentang pendaftran perkara secara online saja tapi terdapat juga persidangan secara elektronik yang disebut dengan e-litigation.5 E-litigation merupakan proses dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pada proses persidangan ini berlaku dengan acara penyampaian mulai dari penyampaian gugatan /permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi,jawaban,replik,duplik,pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/ penetapan. Peraturan mengenai e-court dan e-litigation ini merupakan jawaban terhadap tuntutan perkembangan jaman modern, yang mengharuskan adanya suatu layanan dalam sistem peradilan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan e-court dan e-litigation ini berlaku di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Perma Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya belum semua pengadilan membuka layanan e-court tersebut. Layanan e-court ini dapat digunakan baik oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar. Pada Peradilan TUN, pemanfaatan teknologi informasi pengadministrasian perkara sudah lama dimulai pasca diundangkannya, Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 ayat (2), telah disebutkan bahwa pengajuan gugatan secara elektronik sebagai salah satu cara pengajuan gugatan. Hanya saja, dalam perangkat dan mekanisme pengaturan lebih lanjut untuk penerimaan gugatan secara elektronik di Pengadilan TUN masih belum dipersiapkan dengan sebagaimana mestinya. Namun demikian, hal ini merupakan wujud kemajuan yang sangat berarti menuju pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu : **Bagaimana Penyelenggaraan e-court dan e-litigation pada Pengadilan TUN Berdasarkan Pada**

PERMA Nomor1 Tahun 2019? Dan Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanannya Pada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu dengan menggunakan :

1. Data dan Sumber Data. Sejalan dalam sifat penelitian normative bahan hukum yang digunakan.
1) Bahan hukum Primer adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan PERMA No 1 Tahun 2019.
2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan terhadap bahan primer, seperti bersumber dari buku,maupun pendapat para ahli.
3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberiakan perjelasan yang bersumber dari KBBI, artikel ilmiah, maupun jurnal.
2. Penarikan Kesimpulan. Setelah data terkumpul maka data tersebut disusun dengan berdasarkan sifat dan jenis data sesuai masalah pokok penelitian.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan E-court dan E-litigation Pada Pengadilan TUN Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Pada sistem ketatanegaraan indonesia, posisi Mahkamah Agung RI merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakima dan kewenanganya dalam bidang hukum dimana telah diatur lansung dalam UUD 1945.6 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, MA diberi wewenang untuk membentuk suatu peraturan, yakni berupa Peratuan Mahkamh Agung atau disingkat PERMA. Keberadaan Perma sendiri sebenarnya untuk menutupi keksongan hukum, seperti aturan bercara dalam hukum formil. Selain itu, memliki fungsi yang sangat penting dalam penyelesaiam perkara sebagai bentuk publik service, hal ini menunjukan bahwa PERMA sangat penting untuk sistem peradilan di indonesia. Sebab tidak semua persoalan dalam beracara diatur dalam undang-undang.7

Pada tahun 2018, MA resmi menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Adminstrasi Perkara dipengadilan Secara Elektronk.8 Perma tersebut membahas mengenai pengadminstrasian suatu perkara secara online melalui aplikasi e-court, dengan tujuan untuk mengatasi kendala dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan. Aplikasi e-court ini, diharapkan dapat mampu meningkatan pelayan pada proses pendaftaraan perkara, sehinga para pihak bisa menghamat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran. Namun, pada 19 Agustus 2019, MA resmi mengundangkan Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perma No.3 Tahun 2018.

Pelayanan E-court sendiri merupakan fondasi pertama dalam pelaksanaan sistem peradilam berbasiks elektronik di Indonesia.9 Pasca diundangkanya perma tersebut, Pengadilan TUN Indonesia telah menerapkan pelayanan E-court dari tahun 2019. Dimana E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE). Mengenai e-Court, di dalam pelayanan E- court dikenal dengan beberapa istilah sebagai berikut :

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Secara Online)10
   E-Filing dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna memilih Pengadilan yang aktif melakukan pelayanan e-court. kemudian seluruh berkas yang diperlukan dalam pendaftaran dikirim melalui aplikasi e-court.
b. e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)11
   Pendaftaran perkara menggunakan e-court, pada saat pendaftaran akan mendapatkan rincian pembayaran biaya perkara, dan kemudian dilakukan pembayaran juga secara online.
c. e-Payment (Pembayaran Biaya Secara Online)12
   Pendaftar melakukan pembayaran biaya panjar yang telah ditetapkan dalam e-skum sebagai lanjutan dari pendafataraan tersebut.
d. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)13
   Pemanggilan yang dilakukan kepada pihak yang mendaftar dan memiliki bukti tulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan.
e. e-Litigation (Persidangan Secara Elektronik)14
   Persidangn dilaksanakaan secara online, dimulai dari proses persidangan dengan acara penyampain gugatatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawana/ intervensi beserta perubahanya, jawaban, replik, duplik pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.

Namun demikian,ternyata dalam penyelenggaraanya tersebut belum semua Pengadilan TUN di Indonesia membuka layanan e-court dan e- litigation. Saat ini, adapun beberapa Pengadilan TUN yang sudah menyediakan pelayan E-court dan e-litigation seperti Pengadilan TUN Jakarta, Jambi, Serang, Tanjungpinang, Yogyakarta, Banjarmasin. Terkait peluang untuk penyelenggran e-court dan e-litigation sendiri di Indonasia, mengingat kondisi letak geografis wilayah Indonasia sangat luas akan pulau-pulaunya yang tersebar di seluruh nusantara, untuk itu, penerapan dari e –court dan e-litigation ini akan sangat tepat karena membantu pengadilan dan pihak pencari keadilan untuk menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Hambatan Dalam Pelaksanannya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan

Dalam Pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, mengharapkan sesuai dengan tujuannya dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai dengan asas peradilan yang sederahana, cepat dan biaya ringan. Diharapkan tujuan tersebut berjalan sesuai dengan Perma yang telah di sah kan. Dalam pelaksanaan sistem e-court dan e- litigation juga mempunyai tujuan lain yang dicapai, seperti mengharapkan percepatan jalannya penyelesaian suatu sengketa karena banyak perkara yang masuk dalam pengadilan.

Pengadilan TUN di Indonesia dalam menjalankan pelaksanaan sistem e- court dan e-litigation masih memiliki hambatan-hambatan dalam penerapan New normal ini. Salah satu

hambatannya, yaitu prosedur e-litigasi ini belum ada prosedur tetap, belum ada model standar infrastruktur, kesiapan SDM, peraturan yang ada saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) dalam penggunaan prosedur litigasi. Artinya, tidak ada paksaan eksplisit bagi para pihak untuk menggunakan prosedur persidangan elektronik ini.15 Selain itu, sarana prasarana maupun fasilitas yang masih kurang dan kuasa hukum maupun prinsipalnya masiih belum terbiasa melakukan sistem e-cout dan e-litigation dalam pelaksanaan dan penerapannya.16

Dari penjabaran diatas, adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. keterbatasn SDM yakni operator yang menjalankan monitoring secara penuh waktu, sehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi e-court tidak selalu berhasil dan prosesnya cukup memakan waktu yang lama.
2. Belum tetapnya standar operasi prosedur (SOP) dan pedoman juklak/juknis maupun standar pelayanan untuk pelaksanaan e- court tersebut.17
3. Kendala akses internet, apabila pendaftar berada di wilayah luar pulau jawa, yang memiliki kendala jaringan pada saat sidang berlangsung.
4. Tersendatnya atau lamanya kurun waktu pendaftaran e-court yang masuk di Pengadilan TUN. Diharapkan jika pada saat e- register, e-payment dan e-summons berhasil dilaksanakan, maka ditargetkan e-litigation di dalam proses persidangan dalam acara persidangan jawab menjawab dan kesimpulan dapat segera dilaksannakan.18
5. Jika perkara klien memutus hubungan hukum seperti pemutusan surat kuasa terhadap advokat dan klien tidak menunjuk advokat karena adanya kendala keuangan atau biaya.
6. Adanya perkara lebih dari satu tergugat dan sebagian tergugat tidak setuju menggunakan sistem persidangan e-litigation, maka persidangan tidak mungkin dilaksanakan.
7. Sarana dan prasarana yang masih kurang, tidak semua pengadilan TUN disetiap wilayah mempunyai sarana dan prasana yang lengkap dan memadai. Kurangnya sarana seperti barang elektronik, yaitu komputer dan laptop yang kurang memadai jumlahnya. Sedangkan pendaftaran perkara secara online menggunakan e-court ini meningkat.

Disisi lain Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan sistem e-court dan e- litigation. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas cepat memiliki sifat yang universal sehingga jika dikaitkan terhadap waktu penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu yang lama maupun tidak berlarut-larut. Dalam makna adagium yang mengatakan justice delayed justice denied, yang terkenal dengan asas cepat, yaitu bermakna didalam peradilan proses dan tahapannya jika lambat seperti mengulur waktu, akan berdampak terhadap tidak adanya keadilan kepada para pihak.19 Sehingga diharapkan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan proses peradilan. Tetapi dalam penerapannya di setiap pengadilan khusunya di pengadilan tatausaha Negara belum sesuai harapan dalam penerapannya sesuai asas tersebut. Masih saja kurang efesiensi dan eketifnya dalam pemeriksaan dan penyelesaian dalam menagani

perkara. Kemudian masih saja terjadi penumpukkan atau tersendatnya dalam menangani sengketa perkara.

Asas sederhana yang identik dengan kata efisiensi dan efektif dalam proses peradilan terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara. akan tetapi salah satu pernyataan dari asas tersebut, yaitu prinsip cepat mengacu kepada waktu penyelesaian suatu perkara, bahwa dalam pelaksanannnya harus cepat tidak dilakukan dalam waktu yang lama dalam proses pemeriksaan serta tidak berlarut-larut penyelesaian perkaranya. Tetapi pada penerapaanya masih saja terjadi kendala atau hambatan lainnya. Seperti kurangnnya efektif pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dan minimnya efesiensi terhadap sistem e- litigation yang terjadi di pengadilan TUN. Asas biaya ringan merupakan asas yang memiliki sifat berkepastian, karena terjangkaunya biaya perkara ringan serta tidak memberatkan para pihak yang berperkara. Tetapi pada prinsip biaya ringan belum terlalu baik dalam pelakasanaan di Pengadilan tata usaha Negara karena masih terjadi pungutan biaya dari kedua belah pihak, yaitu pemohon atau termohon ada yang tidak setuju dalam pelaksanaan sistem baru ini atau tidak mampu membayar kuasa hukum.20

Bahwa disahkannya PERMA nomor 1 tahun 2019, Pengadilan TUN di Indonesia telah berupaya menerapkan sistem persidangan secara elektronik (e-litigasi). E-litigasi merupakan persidangan elektronik yang kedudukannya sebagai proses memeriksa, mengadili perkara di PTUN yang baru saja disahkan karena adanya pandemi covid-19 yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penularan covid-19 dan memudahkan masyarakat. E-litigasi dilaksanakan dengan dukungan teknologi,informasi,dan komunikasi.21 Mengenai hal tersebut kurang baiknya pengaplikasian pelaksanaan administrasi online karena minimnya pengetahuan atau ketidaktahuan mengenai tahapan atau proses dalam pengaplikasiannya.

Dalam konteks mengenai pelaksanaan maupun penerapan tentang administrasi perkara (e-court) dan persidangan elektronik (e- litigation) di PTUN berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut tidak akan bertentangan dengan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi perlunya new normal atau adaptasi dalam sistem baru secara online yang dituntut harus mengetahui karena melihat kondisi pandemi covid-19. Bahwa pelaksanaan sistem e-cort dan e- litigation di pengadilan TUN masih banyaknya hambatan maupun kendala serta kekurangan dalam pelaksanaan maupun penerapannya. Maka perlu dikaji dan evaluasi dalam pelaksnanaan sistem tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi perkara (e-court) dan Persidangan secara elektronik (e-litigation), mengenai penyelenggaraan di pengadilan TUN di Indonesia bertujuan untuk pelayanan berupa adminstrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan agar lebih efektif dan efisien. Salah satunya, ruang lingkup dari e-court dan e-litigation, yaitu: (1) e-filling merupakan pendaftaran perkara online di pengadilan), (2) e- payment merupakan Pembayaran panjar biaya perkara online, (3) e-summons merupakan pemanggilan pihak secara online, (4) e-skum merupakan taksiran panjar biaya, (5) e-litigation merupakan persidangan secara elektronik. Dari tahapan tersebut, dalam penyelenggaraan sistem e-court dan e- litigationn diPengadilan TUN di Indonesia masih memiliki beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan maupun penerapannya yang belum merujuk terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kendala dan hambatannya seperti, pertama, fasilitas serta Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, seperti berupa komputer dalam administrasi kemudian, diruang sidang juga untuk penyelenggaraan sidang elektronik juga dibutuhkan perangakat komputer, in focus, LCD dan audio visual. Kedua, belum terbiasanya menggunakan sistem e- court dan e-litigation yaitu para kuasa hukum dan Prinsipalnya serta pihak SDM di pengadilan itu sendiri karena kurang minimnya menguasai teknologi.

Saran

Saran dalam pelaksaan e-court dan e-litigation, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sosialisasi agar semua pengadilan di Indonesia merata dalam penggunaan e-court dan e-litigation, meningkatan saran dan prasaran pada saat proses persidangan berlangsung, dan kualitas SDM yang harus siap untuk menhadapi teknologi dalam penggunaan e-court dan e-litigation ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Artikel seminar atau jurnal website

Asshiddqie Asshidiqe, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah). Konstitusi RI, 2004).

Atikah Ika, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia." Prcceeding, Open Society Conference, (2018).

Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-court, <www.mahkamhagung.go.id> diakses pada 12 Juni 2021

Mardatila dan Rahman Syamsuddin, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap anak dibawah Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian", Alaudyin Law Developmenn, Volumen 2, Nomor 1, (Juni 2021).

Muhammad Adiguna Bimasakti, dkl., "Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara", (Makasar: Spasi Media Publising, 2020).

Muhammad Yasin, "Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", https://www.hukumoline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/per adilan-yang- sederhana--cepat--dan biayarngan/ diakses tanggal 7 juni 2021.

Margono, Surya partners "Plus minus sistem persidangan E-Litigasi", https://www.hukumnline.com/berita/baca/lt5f1325238701/plus

-minus-sistem- persidangan-e-litigasi?, diakses tanggal 13 Juni 2021.

Siti Fatwah, Kusnadi Umar, Penerapa Sistem E-Court Di Penadilan Tata Usaha Negara Makasar PerspektifSiyasah Syar'iyyah, 2 (3): 583-

593, 2020.

Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Sorinda Nasution, Mouli Anta Velentin, Kelly Manthvani, Pelaksanaan E-Court Menrut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Adiministrasi Perkaa Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahn 2019…., 50 (1): 125-144, 2020.

Umar Kusnadi, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara", El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syiriah Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 2, No. 1, (Juni 2020).